

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT PYRIDAM FARMA TBK



**PT Pyridam Farma Tbk**

## Kegiatan Usaha:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia dan Jasa Pengujian Laboratorium

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

## Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21  
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Telepon: +62 (21) 5099 1067  
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2022.

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Anggaran Dasar Perseroan** : Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tercantum Akta Pendirian No. 31 tanggal 27 November 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh keputusan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801, sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu, dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Surat Keputusan perubahan anggaran dasar dari MenhukHAM No. AHU-0022036.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari MenhukHAM No. AHU-AH.01.03-0206573 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022.
- Keterbukaan Informasi** : Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 17/2020.
- KJPP atau Penilai Independen atau FDI&R** : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ferdinand, Dinar Ichsan dan Rekan, dengan izin usaha kantor jasa penilai publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2.22.0176 tanggal 21 April 2022, dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK Nomor: STTD.PB-17/PM.2/2018 atas nama Ferdinand Pardede dengan Ijin Penilai Publik B-1.09.00089 sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- MenhukHAM** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau institusi-institusi terdahulunya.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

- Perseroan** : PT Pyridam Farma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 21, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia.
- POJK 17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha** : Rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usahanya yaitu berupa (i) penambahan kegiatan usaha yang baru (yaitu Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299)) serta (ii) menjalankan kegiatan usaha yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan namun belum dijalankan sebelumnya (yaitu Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124)); berikut dengan setiap tindakan terkait pelaksanaannya yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020.
- RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
- UU Perseroan Terbatas** : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. penambahan kegiatan usaha yang baru, yaitu Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299)); serta
- b. menjalankan kegiatan usaha yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan namun belum dijalankan sebelumnya, yaitu Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124); berikut dengan setiap tindakan terkait pelaksanaannya, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.

Di samping Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di atas, Perseroan juga bermaksud untuk menghapus satu bidang usaha pada Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (KBLI 21013) dimana pada tanggal Keterbukaan Informasi ini tidak sedang dijalankan oleh Perseroan ("**Rencana Penghapusan**"). Sebagai informasi, kegiatan Industri Produk Farmasi Untuk Hewan sudah berhenti dijalankan oleh Perseroan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini tidak memiliki rencana untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut di waktu mendatang. Mengingat pengertian "pengurangan kegiatan usaha" pada POJK 17/2020 merupakan pengurangan permanen sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang sedang dijalankan, maka Rencana Penghapusan tidak termasuk dalam kategori tersebut dan, oleh karenanya, tidak perlu tunduk pada POJK 17/2020.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan tunduk dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, yaitu:

1. terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang rencananya akan diadakan pada tanggal 7 Juli 2022 untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020;
2. menggunakan Penilai atau Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") untuk melakukan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Dalam hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP FERDINAND, DANAR ICHSAN DAN REKAN, yang ringkasan laporannya terdapat pada **Bagian III** dalam Keterbukaan Informasi ini;
3. mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan bersamaan dengan pengumuman RUPS;
4. menyediakan data tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
5. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengumuman RUPS.

## II. DESKRIPSI PERSEROAN

### 1. Perseroan

#### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan nama PT Pyridam Farma Tbk dan berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 27 November 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh keputusan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehakiman No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas telah dinyatakan dalam Akta No. 61 tanggal 19 Mei 2008, dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari MenhukHAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-71824.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094161.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 9 Oktober 2008.

Perubahan terakhir dari Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Surat Keputusan perubahan anggaran dasar dari MenhukHAM No. AHU-0022036.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari MenhukHAM No. AHU-AH.01.03-0206573 tanggal 28 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060593.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Maret 2022.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jakarta Selatan dengan alamat di Sinarmas MSIG Tower lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta 12920.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana pada tahun 2001.

**B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha utama yaitu Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Bahan Farmasi untuk Manusia, Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, Industri Produk Farmasi untuk Hewan, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Alat Kesehatan dari Kaca, Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia, dan Jasa Pengujian Laboratorium; dan
- b. Menjalankan usaha penunjang, yaitu membentuk anak perusahaan, mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan Perseroan, melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud serta melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

**C. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan	: Rp 53.508.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah)
Modal Disetor	: Rp 53.508.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah)

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.600.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Diterbitkan, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rejuve Global Investment Pte Ltd	216.582.206	21.658.220.600	40,48%
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	72.271.718	7.227.171.800	13,50%
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	44.247.788	4.424.778.800	8,27%
DBS Bank Ltd SG-PB Clients	40.019.702	4.001.970.200	7,48%
PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%
Masyarakat	132.529.186	13.252.918.600	24,77%
<b>Jumlah</b>	<b>535.080.000</b>	<b>53.508.000.000</b>	<b>100%</b>

**D. Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Robby Yulianto  
 Komisaris Independen : Drs. Charles D. Marpaung, MBA, PhD  
 Komisaris Independen : Maura Linda Sitanggang, PhD  
 Komisaris Independen : Mohammad Syamsul Arifin

**Direksi**

Direktur Utama : Lee Yan Gwan  
 Direktur : Widjanarko Brotosaputro  
 Direktur : Yenfrino Gunadi

**III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Direksi Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. FDI/0004/LAP/B/FS/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022.

**(a) Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penugasan adalah untuk penyusunan Studi Kelayakan untuk Perseroan dalam rangka Penambahan Kegiatan Usaha Utama sebagai pemenuhan atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17").

(b) Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
3. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang FDI&R anggap relevan.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
6. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik.
7. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.
8. Penilai bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan ini.
9. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
10. FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab FDI&R secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
11. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan FDI&R tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
12. Studi Kelayakan ini dilakukan dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian).

(c) Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

1. Metodologi Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dilakukan melalui analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis Kelayakan Pasar;
- b. Analisis Kelayakan Teknis;
- c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis;
- d. Analisis Kelayakan Model Manajemen; dan
- e. Analisis Kelayakan Keuangan.

2. Objek Studi Kelayakan

Perseroan akan memproduksi 3 macam *Specimen Container* dengan jenis sebagai berikut:

- a. KBLI 22299 (Industri Barang Plastik Lainnya);
- b. KBLI 23122 (Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca); dan
- c. KBLI 23124 (Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca).

### 3. Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan dilakukan dengan membandingkan investasi yang dikeluarkan dengan arus kas bersih atas proyek penambahan kegiatan usaha utama dengan tingkat diskonto sebesar 12,77%. Hasil analisis kelayakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Investasi awal	Rp 500 Juta
Net Present Value	Rp 250 Juta
<i>Internal Rate of Return (IRR)</i>	17,16%
<i>Profitability Index (PI)</i>	1,354

Dengan mempertimbangkan Analisis Studi Kelayakan yang dilakukan KJPP berpendapat bahwa rencana Perseroan dalam rangka Penambahan Kegiatan Usaha Utama, adalah **LAYAK**.

## IV. KETERSEDIAAN AHLI SEHUBUNGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

### 1. Penambahan kegiatan usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299)

Perseroan telah memiliki tenaga ahli khusus (penanggung jawab teknis) untuk industri alat kesehatan dari plastik yang termasuk dalam bidang usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299), yang mana personil tersebut ditunjuk dari salah satu staf di divisi Biomedilab yang akan membawahi kegiatan usaha terkait dengan alat kesehatan, termasuk industri alat kesehatan dari plastik, yaitu Wawan Kurniawan.

### 2. Menjalankan kegiatan usaha Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122) dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca (KBLI 23124)

Perseroan telah memiliki tenaga ahli khusus (penanggung jawab teknis) Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, yang mana personil tersebut ditunjuk dari salah satu staf di divisi Biomedilab yang akan membawahi kegiatan usaha terkait dengan alat kesehatan, termasuk industri alat kesehatan/laboratorium dari kaca yaitu Wawan Kurniawan.

## V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi dan perdagangan besar produk farmasi melihat peluang pasar yang ada di bidang produksi atau industri alat kesehatan,

sehingga Perseroan bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Industri Alat-Alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca serta menambah kegiatan usaha yaitu melakukan industri barang (alat kesehatan) dari plastik. Perseroan telah memperhitungkan dengan matang dan meyakini bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk menjalankan kegiatan usaha untuk Industri Alat-Alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca dan Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca serta menambah kegiatan usaha utamanya berupa Industri Barang Plastik Lainnya YTDL.

## VI. DAMPAK RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ATAS KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini menyajikan dampak atas penambahan kegiatan usaha Perseroan terhadap kondisi keuangan konsolidasian Perseroan dengan asumsi penambahan kegiatan usaha Perseroan ini berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan konsolidasian sebelum penambahan diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan Entitas anaknya per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) berdasarkan Laporan Auditor Independen No: 00086/3.0423/AU.1/04/1042-3/1/V/2022 tanggal 6 Mei 2022.

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Sebelum Penambahan	Penyesuaian	Setelah Penambahan
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	47.733	(455)	47.278
Piutang usaha - Pihak ketiga - neto	94.126	264	94.390
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	6.865		6.865
Persediaan - neto	145.941	395	146.336
Pajak dibayar dimuka	4.830		4.830
Uang muka	19.289		19.289
Beban dibayar dimuka	7.647		7.647
Jumlah Aset Lancar	326.431	204	326.635
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi saham	40.240		40.240
Aset pajak tangguhan	6.357		6.357
Aset tetap - neto	370.454	250	370.704
Aset hak guna - neto	16.303		16.303
Aset takberwujud - neto	44.830		44.830

Aset tidak lancar lainnya	1.606		1.606
Jumlah Aset Tidak Lancar	479.790	250	480.040
Jumlah Aset	806.222	454	806.675
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek	65.000		65.000
Utang usaha - Pihak ketiga	95.400	297	95.697
Utang non-usaha - Pihak ketiga	51.359		51.359
Utang pajak	2.219		2.219
Beban akrual	16.849		16.849
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
- Utang bank	15.858		15.858
- Liabilitas sewa	5.152		5.152
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	251.837	297	252.134
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	24.480	7	24.487
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			
- Utang bank	56.343		56.343
- Liabilitas sewa	8.793		8.793
- Utang Obligasi	297.667		297.667
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	387.283	7	387.290
Jumlah Liabilitas	639.120	304	639.424
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 1.600.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 535.080.000 saham	53.508		53.508
Tambahan modal disetor	2.065		2.065
Penghasilan komprehensif lain	14.100		14.100
Saldo laba Sudah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	2.000 95.427	150	2.000 95.577
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	167.100		167.250

Kepentingan non-pengendali	1		1
Jumlah Ekuitas	167.101		167.251
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	806.222		806.675
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	5.479	150	5.629
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN</b>	9.468	150	9.618

#### VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Jakarta Selatan, Indonesia

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

#### VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

**PT Pyridam Farma Tbk**  
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01  
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Tel: +62 (21) 5099 1067  
Email: [corsec@pyfa.co.id](mailto:corsec@pyfa.co.id)